

11
11
11
11
11

SKRIPSI

AZQE CRISTINA

**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DI PT SURA INDAH WOOD INDUSTRIES**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2002**


**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DI PT SURA INDAH WOOD INDUSTRIES**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131878388


Azqe Christina
NIM. 039710191 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam skripsi ini , maka dapat saya sampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. PT Sura Indah Woods Industries telah melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu melalui PT Jamsostek yang meliputi : kecelakaan kerja , tabungan hari tua dan tunjangan kematian . Sedangkan program jaminan pemeliharaan kesehatan pelaksanaannya dikelola sendiri dalam bentuk penyediaan poliklinik di lingkungan kantor dan penggantian biaya kesehatan yang penyelenggaraannya diluar poliklinik , baik bagi tenaga kerja maupun keluarga yang masih menjadi tanggungan perusahaan .
- b. Dalam merealisasi hak jaminan sosialnya terkadang tenaga kerja mengalami kesulitan . Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan antara tenaga kerja dan perusahaan , dimana perusahaan berprinsip bahwa tenaga kerja sudah ditukar dengan upah kerja sehingga pengusaha berhak melakukan apa saja sedangkan dipihak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak untuk mendapatkan ganti kerugian .

Kesulitan yang lain yaitu jaminan sosial tidak memperoleh haknya .

2. Saran

Setelah mencoba menarik beberapa kesimpulan , maka pada kesempatan ini disampaikan pula saran-saran yang mungkin bermanfaat di kemudian hari.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja yang telah dilaksanakan oleh PT Sura Indah Wood Industries supaya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi terutama dalam hal pelayanan kesehatan . Dengan demikian , tenaga kerja akan lebih tenang dalam melaksanakan pekerjaannya dan dapat menjamin kepastian jangka panjang bagi tenaga kerja dan keluarganya .
- b. Tenaga kerja yang mengalami kesulitan dalam memperoleh hak jaminan sosialnya dapat meminta bantuan kepada Departemen Tenaga Kerja di wilayah setempat . Apabila jalan damai tidak dapat ditempuh antara pekerja dan pengusaha maka tenaga kerja dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dan pihak Departemen Tenaga Kerja nantinya akan bertindak sebagai saksi ahli .